



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Jl. Lintas Sumatera, Sosopan Kotapinang Kode Pos 21464

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 421.9/ 347 /PNFI/2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) GOTONG ROYONG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan lembaga PKBM GOTONG ROYONG Nomor: 05/PKBMGR/2016 tanggal 8 Agustus 2016.
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan, Kecamatan Kampung Rakyat Nomor: 420/78.TU/2016; tanggal 8 Agustus 2016.

Menimbang : a. Bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, pembekalan bagi warga belajar, menambah wawasan atau keterampilan sangat diperlukan keberadaan lembaga kegiatan belajar masyarakat PKBM GOTONG ROYONG;
b. bahwa untuk kelancaran lembaga PKBM dimaksud perlu ditetapkan Surat Keputusan

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
4. Peraturan Menteri Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberi Izin Operasional Lembaga PKBM Kepada :
1. Nama Lembaga : **GOTONG ROYONG**
2. Jenis Program : Pendidikan Masyarakat, Kesetaraan, dan Kursus
3. Nama Ketua : **RADEN BAMBANG SUHENDRA**
4. Berdiri sejak : 2004
5. Alamat PKBM : Lohsari 1 Desa Perlambian, Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan
KEDUA : PKBM tersebut wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan.
KETIGA : Izin Penyelenggaraan ini berlaku selama 2 (dua) Tahun.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kotapinang

Pada Tanggal **14** September 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Drs. ABDUL MANAN RITONGA, SE, M.AP

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19660411 199303 1 006